



P E N E T A P A N

Nomor 1251/Pdt.P/2023/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

GHOZALI, Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 10 Oktober 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Gondangan, RT 001 RW 044, Kalurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Desember 2023 di bawah register perkara Nomor 1251/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Kasan Sangaji dengan Ny. Kasan Sangaji, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) anak yang bernama:
 - Djait (Alm);
 - Kartiwiharjo (Alm);
3. Bahwa Kakek Buyut Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu:
 - Priyanto (cucu);
 - Adi Wikamto (cucu);
 - Suryati (cicit);
 - Rusmiyati (cicit);
 - Slamet Widodo (cicit);
 - Fajariyanto (cicit);
 - Ani Muharomiyati (cicit);
 - Nonik Heryani (cicit);
 - Ana Kriswiyani (cicit);
 - Ibu Rochman (cicit);
 - Noor Aini Rahmawati (cicit);
 - Ghozali (cicit) (Pemohon);
 - Muhamma Abrori (cicit);
 - Wahyuni (cicit);
 - Al Widiantoro (cicit);
 - Siwi Wruhantiwi (cicit);
4. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Sariharjo Pemohon adalah Cicit Kandung dari Kasan Sangaji dengan Ny. Kasan Sangaji dari garis keturunan Kartiwiharjo yang merupakan Kakek Kandung Pemohon dan keponakan dari Sinubaningsih yang merupakan Ibu Kandung Pemohon;
5. Bahwa Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1960 di Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 077/5/X/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sariharjo, tertanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1251/Pdt.P/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Kakek Buyut Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji;
8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 November 1960, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1251/Pdt.P/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek kandung Pemohon yang bernama Kasan Sangaji;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ghozali, NIK 3404121910800014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404121912220002, atas nama kepala keluarga Ghozali, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 56.457/Dis/1988, atas nama Ghozali, tertanggal 31 Oktober 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No. 077/5/X/2023, atas nama Kasan Sangaji, tertanggal 24-10-2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 474/173/S/X/2023, dari Lurah Sariharjo, tertanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sil-silah Keluarga, yang diketahui Kelurahan Sariharjo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Achmad Zanu:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gondangan, RT 001 RW 044, Kalurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama kakek buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji;
- Bahwa nama isteri Kasan Sangaji adalah Ny. Kasan Sangaji, dan mempunyai anak Bernama : 1. Djait dan 2. Kartiwiharjo;
- Bahwa Djait tidak mempunyai anak, sedangkan Kartiwiharjo mempunyai anak masing-masing Bernama : 1) Supartimah (alm), 2) Priyanto, 3) Widayati (alm), 4) Suwondo (alm) 5) Sinubaningsih (alm), 6) Adi Wikamto 7). Sri Sulanjari (alm);
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ayah bernama Busaeri sedangkan Ibu bernama Sinubaningsih;
- Bahwa kakek buyut Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 November 1960, di Sleman, karena sakit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyudi:

- Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gondangan, RT 001 RW 044, Kalurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama kakek buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji;
- Bahwa nama isteri Kasan Sangaji adalah Ny. Kasan Sangaji, dan mempunyai anak Bernama : 1. Djait dan 2. Kartiwiharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djait tidak mempunyai anak, sedangkan Kartiwiharjo mempunyai anak masing-masing Bernama : 1) Supartimah (alm), 2) Priyanto, 3) Widayati (alm), 4) Suwondo (alm) 5) Sinubaningsih (alm), 6) Adi Wikamto 7). Sri Sulanjari (alm);
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ayah bernama Busaeri sedangkan Ibu bernama Sinubaningsih;
- Bahwa kakek buyut Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 November 1960, di Sleman, karena sakit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Achmad Zanu dan Wahyudi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ghozali, NIK 3404121910800014, dan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404121912220002, atas nama kepala keluarga Ghozali diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 November 1960, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-4 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No. 077/5/X/2023, atas nama Kasan Sangaji, tertanggal 24-10-2023, dan berdasarkan bukti P-7 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh Ghozali, diketahui jika Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 November 1960 dikarenakan sakit namun karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon kematian Kakek Buyut Pemohon tersebut belum dibuatkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tentang Fotokopi Silsilah Keluarga Kasan Sangaji, diketahui Kakek Buyut Pemohon adalah benar Kasan Sangaji dan dari perkawinan Kasan Sangaji dengan Ny. Kasan Sangaji mempunyai 2 orang anak yaitu Djait dan Kartiwharjo yang mana Djait tidak mempunyai keturunan sedangkan Kartiwharjo mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang diantaranya adalah ibu kandungnya Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan akte kematian terlambat kakek buyutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengajukan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1251/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tentang meninggalnya seorang laki-laki yang bernama Kasan Sangaji sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kasan Sangaji adalah beralasan hukum, sehingga petitum No. 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan oleh karena Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Sleman sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan belum mempunyai akta kematian maka dalam hal ini oleh karena kematian seseorang adalah masuk peristiwa penting maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian kakek buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum No. 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum No.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakek Buyut Pemohon yang bernama Kasan Sangaji telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 November 1960, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;



4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Oktafiatri Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1251/Pdt.P/2023/PNSmn tanggal 15 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Iwan Sulistyanto, S.H. Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	60.000,00
Panggilan	Rp	0
Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP Relas	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	Rp	140.000.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)